BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset penting bagi masa depan bangsa dan negara. Mereka berhak memperoleh perlindungan, kasih sayang, pendidikan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua anak dapat menikmati hak-hak tersebut. Salah satu kelompok yang masih menghadapi permasalahan serius adalah anak terlantar.

Anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik karena ditinggalkan, kehilangan orang tua, maupun karena keluarga tidak mampu memenuhi tanggung jawab pengasuhan. Kondisi ini sering kali membuat anak rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, serta penyimpangan perilaku akibat kurangnya perhatian dan bimbingan.

Masalah anak terlantar tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berdampak pada pembangunan manusia secara keseluruhan. Anak yang kehilangan akses terhadap pendidikan dan perlindungan berpotensi menjadi generasi yang tidak produktif di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pemberdayaan bagi anak-anak yang mengalami keterlantaran.

Menurut UNICEF (2020), sekitar 1,5 juta anak di Indonesia hidup dalam kondisi terlantar, yang mencakup anak-anak yang ditinggalkan, diabaikan, atau dieksploitasi. Sementara itu, menurut data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (2024), jumlah anak terlantar di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan angka yang masih tergolong tinggi sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Anak Terlantar Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH ANAK TERLANTAR
1.	Kabupaten Kepulauan Selayar	5
2.	Kabupaten Bulukumba	0
3.	Kabupaten Bantaeng	6
4.	Kabupaten Jeneponto	501
5.	Kabupaten Takalar	17.325
6.	Kabupaten Gowa	355
7.	Kabupaten Sinjai	34
8.	Kabupaten Maros	53
9	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	5
10	Kabupaten Barru	10
11	Kabupaten Bone	0
12	Kabupaten Soppeng	264
13	Kabupaten Wajo	0
14	Kabupaten Sidenreng Rappang	39
15	Kabupaten Pinrang	30
16	Kabupaten Enrekang	4
17	Kabupaten Luwu	35
18	Kabupaten Tana Toraja	3
19	Kabupaten Luwu Utara	7
20	Kabupaten Toraja Utara	29
21	Kabupaten Luwu Timur	0
22	Kota Palopo	390
23	Kota Pare-Pare	5
24	Kota Makassar	140
Total		**19.240**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Pada tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang tersebar pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebanyak 19.240 anak terlantar dengan sebaran tertinggi berada pada Kabupaten Takalar yakni sebanyak 17.325 anak terlantar, sedangkan pada sejumlah daerah justru tercatat nihil. Kabupaten Takalar menjadi daerah paling dominan dalam kasus anak terlantar, menunjukkan kemungkinan permasalahan sosial ekonomi yang jauh lebih kompleks dibandingkan daerah lain.

Meskipun demikian, sebaran anak terlantar yang tercatat rendah atau nihil pada sejumlah daerah juga perlu dikritisi, karena bisa jadi memang terjadi keberhasilan penanganan masalah sosial, atau terdapat kemungkinan pendataan belum optimal sehingga kasus yang ada tidak terlaporkan. Ketimpangan yang muncul antarwilayah menandakan bahwa penanganan harus difokuskan secara spesifik pada daerah dengan tingkat kerentanan tertinggi, sembari memastikan validitas dan kelengkapan pendataan pada daerah berangka rendah atau nol.

Kota-kota besar seperti Makassar yang merupakan ibu kota provinsi justru mencatat angka lebih rendah dari Takalar, meskipun tekanan urbanisasi umumnya tinggi. Ini menunjukkan bahwa faktor penyebab masalah anak terlantar tidak hanya dipengaruhi urbanisasi, tetapi juga kondisi sosial ekonomi lokal dan efektivitas sistem pengelolaan kesejahteraan sosial.

Di wilayah pedesaan, anak terlantar kerap tersembunyi di balik ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan

anak. Sementara di wilayah perkotaan, fenomena anak jalanan merupakan salah satu wujud nyata dari masalah keterlantaran anak, di mana mereka harus bekerja atau mengemis di jalanan untuk bertahan hidup.

Keberadaan anak terlantar dan pengamen semakin marak dan hampir setiap waktu terlihat di berbagai persimpangan lampu lalu lintas. Tak sedikit di antara mereka yang masih berusia di bawah 5 (lima) tahun. Kehadiran mereka kerap menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar, bahkan memperburuk kondisi kemacetan lalu lintas.

Berbagai langkah telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar, baik melalui program sosial, tindakan preventif, maupun perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar pada pasal 6 menyebutkan bahwa “Pembinaan Pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen”. Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum mampu secara signifikan mengurangi jumlah anak terlantar di jalanan Kota Makassar.

Dilansir dari laman *(https://www.rri.co.id/daerah/723363/hingga-mei-2024-dinsos-makassar-tertibkan-29-anjal-dan-gepeng)* bahwa “*Sepanjang Tahun 2024 hingga bulan Mei, Dinas Sosial kota makassar telah menertibkan sebanyak 29 orang anak jalanan (anjal) dan gelandangan*

pengemis (gepeng). Keseluruhan anjal dan gepeng diamankan dari hasil dari sejumlah operasi yang digelar)" hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum membuahkan hasil yang maksimal.

Selain itu, tingkat kekerasan pada anak di Kota Makassar masih terbilang cukup tinggi, *"tercatat sebanyak 250 kasus kekerasan perempuan dan anak di mana sebanyak 79 persen atau sekitar 197 anak menjadi korbannya*".(https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/kasus-kekerasan-pada-anak-di-makassar-masih-tinggi). Banyak hal yang menjadi penyebab tinggi angka kekerasan terhadap anak diantaranya kemiskinan, pola pengasuhan anak, maupun ketidaksiapan psikologis orang tua.

Dikutip dari berita makassar.kompas.com (Senin, 20/01/2025) yang mengemukakan bahwa:

> *"Penganiayaan balita berusia 4 tahun di Makassar yang viral memasuki babak baru. Polisi menemukan 4 pelakunya yang masih anak-anak, dan kini telah diperiksa"*. (https://makassar.kompas.com/read/2025/01/20/182420278/pelaku-penganiayaan-balita-di-makassar-masih-di-bawah-umur-tidak-diproses).

Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa peran seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, individu, kelompok, maupun lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial sangat diperlukan dalam proses pembinaan, pembentukan karakter, serta pendampingan terhadap trauma pascakekerasan. Selain itu, evaluasi terhadap program-program pemerintah juga penting dilakukan agar mampu mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara lebih efektif.

Anak terlantar merupakan anak yang kebutuhan dasarnya, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial tidak terpenuhi secara layak. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemiskinan, kondisi kesehatan yang buruk, atau karena ditelantarkan oleh orang tua.

Perlindungan terhadap anak terlantar diatur dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Artinya, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Ini diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1), yang menegaskan bahwa "Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak."

Upaya pemenuhan hak dasar anak dalam suatu tata kehidupan dan penghidupan anak dengan menjamin pertumbuhan dan perkembangannya diatur dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selain itu, peran orang tua menjadi faktor penting dalam terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sebagaimana tertuang dalam pada pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengasuhan Anak, yang menyebutkan bahwa " Kewajiban dan tanggung jawab orang tua meliputi :

a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b) menumbuhkembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Ketidakterpenuhan hak dasar anak merupakan isu kesejahteraan sosial yang bersifat multidimensional, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan anak hidup dalam kemiskinan dan keterlantaran. Anak-anak menjadi kelompok usia yang paling rentan terhadap dampak kemiskinan dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada fisik dan mental, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis dan perilaku anak. Jika tidak tertangani, situasi tersebut dapat berlanjut hingga dewasa, menciptakan mata rantai kemiskinan yang terus berulang dan menghambat kemampuan mereka dalam memberikan kehidupan yang layak bagi generasi berikutnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah,

pemerintah daerah, serta masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan keberlangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial, serta mendorong kemandirian dan memperkuat kepedulian masyarakat.

Dengan digulirkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 4 menyebutkan bahwa " Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial“. Kemudian pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
    a. perseorangan;
    b. keluarga;
    c. kelompok; dan/atau
    d. masyarakat

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan semua pihak. Kolaborasi berbagai elemen masyarakat menjadi langkah penting dalam upaya mengatasi persoalan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Lebih lanjut pada pasal 6 Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditegaskan bahwa “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b.jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial“.

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan individu yang mengalami disfungsi sosial, sehingga mereka dapat menjalankan peran sosialnya secara wajar. Upaya ini merupakan

strategi penting yang dirancang untuk mendukung anak-anak terlantar agar dapat kembali berperan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak (UPT PPRSA) Inang Matutu sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki peran penting sebagai salah satu unit kerja instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi anak usia 0 – 5 tahun yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar.

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi layanan rehabilitasi sosial anak yang disediakan oleh UPT PPRSA Inang Matutu. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengenali permasalahan yang dialami anak usia 0–5 tahun di lingkungan sekitar juga masih rendah. Banyak di antara mereka yang belum mengetahui bagaimana cara menangani permasalahan sosial pada anak usia dini, bahkan merasa bingung atau tidak menyadari pentingnya mengakses lembaga-lembaga yang menyediakan layanan kesejahteraan sosial untuk anak.

Pada Tahun 2024, UPT PPRSA Inang Matutu telah dilakukan layanan rehabiltasi sosial kepada 65 Anak Penerima Manfaat dengan kondisi sebagai berikut :

(1) Kondisi APM berdasarkan Jenis Kelamin Sebanyak 65 Anak penerima manfaat terdiri dari 29 Anak Laki-laki dan 36 Anak Perempuan ;

(2) Kondisi APM berdasarkan Kelas Sebanyak 65 Anak penerima manfaat terbagi atas 3 Kelas yang terdiri dari

- Kelas A untuk anak usia 4 – 5 tahun, sebanyak 38 Anak
- Kelas B untuk anak usia 3 – 4 tahun, sebanyak 17 Anak, dan
- Kelas C untuk anak usia 2 – 3 tahun, sebanyak 10 Anak.

(3) Kondisi APM berdasarkan Umur/Usia Sebanyak 65 Anak memiliki usia yang berbeda-beda diantaranya ;

- Umur 2 tahun s/d 2,11 tahun = 2 anak
- Umur 3 tahun s/d 3,11 tahun = 19 anak
- Umur 4 tahun s/d 4,11 tahun = 36 anak
- Umur 5 tahun s/d 5,11 tahun = 8 anak

(4) Kondisi APM berdasarkan Permasalahan/Kasus yang dialami Sebanyak 65 Anak penerima manfaat memiliki permasalahan sosial yang berbeda diantaranya ;

- Anak Bermasalah (ADHD, ADD, SPD) : 3 anak
- Anak Bermasalah (speech delay, tantrum) : 11 anak
- Anak Bermasalah (Tantrum dan kurang fokus) : 2 APM
- Anak Rentan Pengasuhan Keluarga : 40 APM
- Anak dari Keluarga Kurang mampu : 9 APM

Program yang dilaksanakan di UPT PPRSA Inang Matutu tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga bertujuan membekali anak-anak dengan keterampilan hidup, akses pendidikan, serta dukungan psikologis yang dibutuhkan untuk menunjang perkembangan mereka secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang menyebutkan bahwa standar pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertujuan untuk:

1. Memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya;
2. Memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak;
3. Mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak;
4. Mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
5. Memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengeloaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh UPT PPRSA Inang Matutu masih menghadapi sejumlah tantangan yang berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan program. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas, khususnya ketiadaan asrama yang memungkinkan penyediaan layanan selama 24 jam. Akibatnya, anak-anak terlantar yang memerlukan perhatian intensif belum mendapatkan dukungan secara memadai.

Selain itu, pendekatan program cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik anak berdasarkan usia maupun jenis permasalahan yang dihadapi. Hal ini menghambat tersusunnya strategi penanganan yang menyeluruh terhadap persoalan psikososial yang kompleks. Faktor lain yang turut menjadi hambatan adalah keterbatasan anggaran, yang membatasi pengembangan layanan maupun pelatihan pendukung yang dibutuhkan.

Jangkauan layanan yang masih terbatas di wilayah Makassar juga menjadi kendala, karena banyak anak di daerah lain belum dapat mengakses manfaat dari program ini. Keseluruhan faktor tersebut menyebabkan program belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan anak-anak penerima manfaat secara menyeluruh. Berikut adalah tabel anggaran UPT PPRSA Inang Matutu selama tiga tahun terakhir:

Tabel 2
Anggaran UPT PPRSA Inang Matutu Makassar

PROGRAM	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	Target (APM)	Anggaran (Rp.)	Target (APM)	Anggaran (Rp.)	Target (APM)	Anggaran (Rp.)
REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR (UPT PPRSA INANGMATUTU MAKASSAR)	65	Rp.515,392,147	65	Rp.366,372,350	65	Rp.308,352,800

Sumber : LKIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Pada tabel 2, dapat dicermati bahwa alokasi anggaran Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar yang dilaksanakan oleh UPT PPRSA Inang matututu Makassar terus mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir, sedangkan jumlah anak penerima manfaat setiap tahunnya tetap sebanyak 65 anak.

Hal senada juga terjadi pada Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar pada UPT PPRSA Seroja Bone, dimana alokasi anggaran juga mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahunnya terakhir, sehingga target anak penerima manfaat yang semula 80 anak turun menjadi 50 anak yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Anggaran UPT PPRSA Seroja Bone

PROGRAM	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	Target (APM)	Anggaran (Rp.)	Target (APM)	Anggaran (Rp.)	Target (APM)	Anggaran (Rp.)
REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR (UPT PPRSA SEROJA BONE)	80	Rp.865.293.400	50	Rp.453.492.000	50	Rp.432.268.874

Sumber : LKIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Pada tabel 3, dapat dilihat bahwa kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal daerah atau perubahan prioritas pembiayaan, yang berpotensi memengaruhi kualitas terhadap layanan dan memicu pengurangan skala kegiatan bahkan pembatalan beberapa aktivitas yang sebelumnya krusial bagi keberhasilan program rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar di Sulawesi Selatan. Hal ini juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara sehingga partisipasi masyarakat ikut melemah.

Penelitian ini memiliki urgensi dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial di UPT PPRSA Inang Matutu. Melalui pemahaman terhadap sejauh mana program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak terlantar, penelitian ini dapat mengungkap berbagai kelebihan maupun kekurangan dalam implementasinya. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi untuk pengembangan program yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Evaluasi terhadap program rehabilitasi sosial perlu dilakukan secara rutin guna memastikan bahwa setiap intervensi yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi anak-anak yang menjadi sasaran program. Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 297), evaluasi program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Evaluasi program bertujuan untuk mengukur seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan dalam program tersebut tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses yang dijalani anak-anak selama mengikuti program rehabilitasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak terlantar, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung upaya rehabilitasi sosial.

Berpangkal tolak dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul: **“EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (Studi Kasus pada Rehabiltasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti UPT PPRSA Inang Matutu Makassar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperlukan suatu penelitian untuk menjawab sejauh mana efektivitas program rehabilitasi sosial berperan dalam meningkatkan kualitas hidup anak terlantar di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *"Bagaimana efektivitas program rehabilitasi sosial bagi anak terlantar di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi kasus pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti UPT PPRSA Inang Matutu Makassar)."*

C. Tujuan Penelitian

Proposal penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program rehabilitasi sosial bagi anak terlantar di Sulawesi Selatan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan program rehabilitasi sosial di wilayah tersebut, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak terlantar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka manfaat penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan anak.

b. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan model teoretis yang menggambarkan hubungan antara program rehabilitasi sosial dan peningkatan kualitas hidup anak terlantar.
c. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat isu serupa, baik di Sulawesi Selatan maupun di wilayah lain.
d. Penelitian ini juga berperan dalam memperdalam pemahaman mengenai dinamika sosial yang memengaruhi kehidupan anak terlantar serta efektivitas intervensi sosial yang diberikan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif untuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial.
b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, serta mendorong keterlibatan aktif dalam program-program tersebut.
c. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai media edukasi masyarakat untuk memperkuat kepedulian dan partisipasi dalam upaya perlindungan anak.
d. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai instrumen evaluatif dalam menilai efektivitas program yang sedang berjalan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang.